

## Terus Poles Pulau Kakaban, Kucurkan Rp1,8 Miliar untuk Tambahan Dermaga dan Toilet



Sumber gambar :Beraupost.co.id Rabu, 11/12/2024

**TANJUNG REDEB** - Pulau Kakaban, surga wisata bawah laut di Berau, segera memiliki wajah baru. Pemerintah Kabupaten Berau, segera memiliki wajah baru. Pemerintah Kabupaten Berau telah menyiapkan anggaran Rp1,8 miliar untuk pembangunan dermaga baru yang lebih panjang dan nyaman. Selain itu, fasilitas pendukung seperti toilet dan jalur *tracking* juga akan ditingkatkan. Dengan perbaikan infrastruktur ini, diharapkan kunjungan wisatawan ke Pulau Kakaban semakin meningkat.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Destinasi Wisata, Disbudpar Berau, Samsiah melalui Staf Teknis/Pengawas Kepariwisata, Andi Nursyamsi menyampaikan nantinya dermaga yang akan dibangun sepanjang 60 meter dari bibir pantai, agar *speedboat* masih bisa tambat saat air surut.

Namun, hal itu sempat terhalang regulasi yang harus didapatkan dari pemerintah pusat. Dengan izin yang sudah keluar, Disbudpar akhirnya kembali melanjutkan pengembangan salah satu destinasi unggulan Berau tersebut. “Karena syaratnya lumayan berat, seperti

tidak boleh mengganggu terumbu karang dan sebagainya. Makanya kami tetap berhati-hati dalam memenuhi semua kebijakan itu,” jelasnya. Selain itu, tambahan anggaran diperuntukkan penyelesaian toilet dan bangunan kantor dua lantai.

Memang diakuinya, toilet yang ada sudah bisa digunakan tapi akan dipercantik lagi. Serta jalur *tracking* juga akan dibuat lebih landai agar tidak terlalu curam. Melalui anggaran yang terbatas, jalur *tracking* itu akan diubah setengahnya terlebih dahulu. Penyelesaiannya akan dilanjutkan menggunakan anggaran tahun depan. Jalur *tracking* pada pintu masuk baru juga sengaja dibangun lebih panjang. Sehingga daya tampung pada Danau Kakaban bisa diatur.

Supaya pengunjung tidak berkumpul di danau semua, dan beberapa bisa menikmati jalur *tracking* yang panjangnya sekitar ratusan meter tersebut. “Tahun depan kami juga sudah mengusulkan tambahan anggaran pengembangan Pulau Kakaban. Semoga mendapat porsi anggaran agar pengembangan bisa selesai,” harapnya.

Adapun tahun depan Disbudpar Berau mengusulkan sekitar Rp2 miliar. Termasuk lanjutan pembangunan dermaga apung di Danau Kakaban. Pihaknya menilai, Pulau Kakaban menjadi salah satu pariwisata unggulan di Kabupaten Berau tentunya memerlukan perhatian lebih, sehingga dapat menjadi pemasukan asli daerah.

Apalagi retribusi wisata Pulau Kakaban sudah masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) Berau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. “Makanya kami terus mendorong pengembangan destinasi di sana, karena dari awal Pulau Kakaban sudah masuk dalam Perda tersebut,” jelasnya.

Pihaknya pun mengusulkan agar tarif retribusi wisata Pulau Kakaban dapat dinaikkan lagi. Menurutnya, lebih baik mahal dengan pengunjung sedikit, daripada murah tapi lebih banyak pengunjung. Di sisi lain uang yang masuk tetap sama, tapi risikonya lebih sedikit jika pengunjung tidak banyak. “Untuk pengelolaan kami tetap mengandalkan pemerintah kampung (BUMK) dengan unit usaha Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis),” ucapnya. Sebelumnya, Pemprov Kaltim berencana mengubah konsep wisata di Maratua dan Kakaban menjadi wisata premium.

Kepala Disbudpar Berau, Ilyas Natsir menyebut bahwa saat ini pun Pemkab Berau juga terus berbenah. Ia mengamini rencana Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik itu sebagai suatu hal yang bagus. Terlebih, kata mantan Kepala DMPK Berau itu, konsep tersebut sudah

terpetakan oleh Disbudpar Berau. “Ya itu luar biasa, itu sebuah ide yang luar biasa, kita sudah konsepkan juga,” terangnya, Kamis (31/10/2024)

Untuk mengiringi rencana itu, Disbudpar Berau juga terus meningkatkan hal penunjang, satu di antaranya yang terpenting adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Kata Ilyas, salah satu komponen penting dalam peningkatan SDM, yang kami lakukan adalah melatih masyarakat bisa berkomunikasi dengan wisatawan menggunakan bahasa asing,” terangnya.

Ilyas mengakui, masyarakat kini sudah lebih sadar bahwa pariwisata tidak akan mati dimakan zaman. Ilyas menilai, kesadaran pemerintah kampung dan masyarakat sudah menjadi indikator baik, bahwa pemanfaatan pariwisata cukup berdampak kepada masyarakat di Berau.

Selain peningkatan kapasitas SDM di Berau, Ilyas juga menyebut, nantinya akan ada konsep pembatasan kunjungan wisatawan. Misalnya di Pulau Kakaban, bagaimana sebuah warisan leluhur, empat spesies ubur-ubur tidak menyengat yang menjadi andalan wisatawan.

Namun sayang, karena kunjungan yang membeludak, justru mengancam keberadaan ubur-ubur yang ada. Tentu, pembatasan wisatawan ini akan menjadi *branding* baik, selain menjaga ekosistem biota laut tetap terjaga kelestariannya. "Tentu penginginannya harus dikelola sedemikian rupa, orang jadi betah dan membuat kenangan yang baik," terangnya. "Tentu kita iringi rencana Pemprov agar ini bisa berhasil," lanjutnya. **(\*aja/far)**

**Sumber berita:**

1. BERAU POST, Terus Poles Pulau Kakaban, Kucurkan Rp1,8 Miliar untuk Tambahan Dermaga dan Toilet, 11/12/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
  - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;

- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
  - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
2. Diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang dilarang:
- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
  - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
  - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
  - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
  - i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
  - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
3. Diatur dalam Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.